

Mengenal Konsep *Electronic Know Your Customer* (E-KYC)

Dalam dunia perbankan, istilah *Know Your Customer* merupakan prinsip yang diterapkan institusi jasa keuangan untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan dan sudah menjadi kewajiban institusi jasa keuangan untuk menerapkannya. Prinsip ini tidak hanya menekankan pada pengenalan nasabah secara harfiah melainkan meliputi juga informasi yang lebih menyeluruh dalam kaitannya dengan profil dan karakter transaksi nasabah yang dilakukan melalui jasa perbankan.¹ Prinsip ini didasari pertimbangan bahwa penting untuk melindungi bank dari berbagai risiko ketika berhubungan dengan nasabah dalam rangka *prudential banking*.² Lebih lanjut, proses *know your customer* merupakan proses yang penting untuk mengetahui bahwa data atau informasi yang diberikan oleh seorang calon nasabah adalah autentik, dengan tujuan agar bisnis terhindar dari resiko yang merugikan.³ Sehubungan dengan pentingnya proses *Know Your Customer*, Bank Indonesia pada tanggal 18 Juni 2001 mengeluarkan peraturan mengenai prinsip ini dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 yang kemudian diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003.⁴

Dalam suatu program KYC, terdapat beberapa komponen-komponen didalamnya yaitu:

1) Program Identifikasi Nasabah (Customer Identification Program, CIP)

CIP mensyaratkan pengumpulan, verifikasi, dan pencatatan informasi dari identifikasi nasabah dan penyeleksian para nasabah dengan melihat pada daftar teroris yang tersedia.

¹Raiz Invest, “Mengenal KYC atau Know Your Customer” <https://raizinvest.id/blog/mengenalkycatauknow-your-customer/>, diakses 6 Oktober 2022.

²Bismar Nasution, *Rezim Anti Money Laundering di Indonesia*, (Bandung: Pusat Informasi Hukum Indonesia, 2005), hlm. 45.

³Hari Mantik, “Pengembangan EKYC (Electronic Know Your Customer) Menggunakan Metode Biometric sebagai Alat Bantu Verifikasi Data Pelanggan, Studi Kasus PT XYZ,” *Artikel Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, hlm. 61.

⁴Erdiansyah, “Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagai Bentuk Peranan Bank dalam Mengantisipasi Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pekanbaru, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1, hlm. 4.



**ASOSIASI LAYANAN URUN DANA INDONESIA
(ALUDI)**

PERKUMPULAN SECURITIES CROWDFUNDING
INDONESIA

Kantorkuu coworking & office space, Citywalk Sudirman lantai 2,
Jl.KH.Mas Mansyur no.121 RT 10/RW 11, Kel.Karet Tengsin Kec.
Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220.

2) *Customer Due Diligence* (CDD)

CDD juga mengacu pada pembahasan kesepakatan atau uji tuntas yang disederhanakan yang merupakan informasi yang diperoleh dari semua nasabah. Informasi untuk CDD seharusnya memungkinkan suatu bank untuk memverifikasi identitas seorang nasabah dan menilai risiko yang berhubungan dengan nasabah tersebut.

3) *Enhanced Due Diligence* (EDD)

EDD mengacu pada pembahasan kesepakatan khusus yang berupa tambahan informasi yang dikumpulkan bagi nasabah yang berisiko lebih tinggi untuk menyediakan suatu pemahaman yang lebih dalam mengenai aktivitas nasabah untuk memitigasi hal-hal yang terkait dengan pencucian uang dan pembiayaan terorisme.

Program KYC digunakan untuk memahami nasabah berdasarkan informasi demografi, pihak yang terkait, serta perilaku transaksi dari waktu ke waktu untuk menilai risiko dari perspektif pencucian uang dan pembiayaan terorisme.

Seiring dengan berkembangnya dunia perbankan dan teknologi, prinsip Know Your Customer dikembangkan menjadi *electronic Know Your Customer* (eKYC). eKYC merupakan salah satu solusi mengenal nasabah secara elektronik dengan suatu aktivitas digital *onboarding* atau proses akuisisi nasabah secara digital tanpa memerlukan proses tatap muka. Prosesnya terdiri dari serangkaian pemeriksaan yang dilakukan pada tahap pertama komunikasi dengan *client* untuk verifikasi bahwa mereka merupakan orang yang sesuai dengan identitas yang dicantumkan. Proses ini dinilai sangat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk melakukan dokumentasi yang sangat rumit. Hal ini dikarenakan dengan eKYC, prosedur yang sebelumnya membutuhkan waktu berminggu-minggu dapat diselesaikan dalam hitungan jam sehingga dinilai meningkatkan efisiensi.⁵


eKYC diatur dalam POJK Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

⁵Alif Firgiawan, "e-KYC, Proses Verifikasi Mudah untuk Mengenal Nasabah/Pelanggan dengan Lebih Akurat," <https://www.identifai.id/id/post/e-kyc-proses-verifikasi-mudah-untuk-mengenal-nasabah-pelanggan-dengan-lebih-akurat-1#:~:text=E%2DKYC%20adalah%20proses%20verifikasi.secara%20daring%20memanfaatkan%20perkembangan%20teknologi>, diakses 6 Oktober 2022.

Berdasarkan POJK tersebut, eKYC merupakan hal yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK) yang meliputi penyedia jasa keuangan di sektor perbankan, penyedia jasa keuangan di sektor pasar modal, dan penyedia jasa keuangan di sektor industri keuangan non bank.⁶ Terdapat beberapa kriteria calon pelanggan yang perlu untuk menjalankan proses eKYC diantaranya yaitu orang yang diklasifikasikan berisiko tinggi, transaksi dengan pihak lain yang berisiko tinggi, rekening yang dibuka secara virtual, transaksi yang menyimpang dari profil transaksi pelanggan, pelanggan di lokasi negara atau kawasan berisiko tinggi, rekening koresponden, dan pelanggan terkait dengan PEP (*Politically Exposed Person*).⁷

Meskipun terlihat sama, KYC dengan eKYC memiliki perbedaan dalam proses dan pengadopsiannya. Perbedaannya dalam proses *onboarding* calon nasabah yaitu sebagai berikut:

Proses Onboarding Calon Nasabah Layanan Finansial



(Sumber: Google, Finantier)

⁶OJK, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, POJK No. 23/POJK.01/2019, Ps. 1 Angka 2.

⁷ *Ibid.*



**ASOSIASI LAYANAN URUN DANA INDONESIA
(ALUDI)**

PERKUMPULAN SECURITIES CROWDFUNDING
INDONESIA

Kantorkuu coworking & office space, Citywalk Sudirman lantai 2,
Jl.KH.Mas Mansyur no.121 RT 10/RW 11, Kel.Karet Tengsin Kec.
Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220.

eKYC dinilai lebih komprehensif dan mendetail sehingga dapat mendeteksi potensi risiko yang tidak dapat diketahui dari proses KYC.⁸ Adapun keuntungan lainnya dari implementasi eKYC yaitu diantaranya yaitu untuk menghindari pencucian uang (*anti-money-laundering*), biaya lebih murah, dan proses verifikasi yang berlangsung lebih cepat.⁹

Penulis: Shimaa

⁸Asliri, “Sistem eKYC Wajib Digunakan oleh Industri di Indonesia,” <https://www.asliri.id/2021/12/15/ekyc-wajib-digunakan-di-indonesia/>, diakses 7 Oktober 2022.

⁹Hari Mantik, “Pengembangan EKYC (Electronic Know Your Customer) Menggunakan....,” hlm. 62.



**ASOSIASI LAYANAN URUN DANA INDONESIA
(ALUDI)**

PERKUMPULAN SECURITIES CROWDFUNDING
INDONESIA

Kantorkuu coworking & office space, Citywalk Sudirman lantai 2,
Jl.KH.Mas Mansyur no.121 RT 10/RW 11, Kel.Karet Tengsin Kec.
Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220.

DAFTAR PUSTAKA

- Asliri. “Sistem eKYC Wajib Digunakan oleh Industri di Indonesia,” <https://www.asliri.id/2021/12/15/ekyc-wajib-digunakan-di-indonesia/>. Diakses 6 Oktober 2022.
- Erdiansyah. “Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagai Bentuk Peranan Bank dalam Mengantisipasi Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pekanbaru, *Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1*. Hlm. 4.
- Firgiawan, Alif. “e-KYC, Proses Verifikasi Mudah untuk Mengenal Nasabah/Pelanggan dengan Lebih Akurat,” <https://www.identifai.id/id/post/e-kyc-proses-verifikasi-mudah-untuk-mengenal-nasabah-pelanggan-dengan-lebih-akurat-1#:~:text=E%2DKYC%20adalah%20proses%20verifikasi,secara%20daring%20memanfaatkan%20perkembangan%20teknologi>. Diakses 6 Oktober 2022.
- Mantik, Hari. “Pengembangan EKYC (Electronic Know Your Customer) Menggunakan Metode Biometric sebagai Alat Bantu Verifikasi Data Pelanggan, Studi Kasus PT XYZ.” *Artikel Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*. Hlm. 61.
- Nasution, Bismar. *Rezim Anti Money Laundering di Indonesia*. Bandung: Pusat Informasi Hukum Indonesia. 2005.
- OJK, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, POJK No. 23/POJK.01/2019.
- Raiz Invest. “Mengenal KYC atau Know Your Customer” <https://raizinvest.id/blog/mengenal-kyc-atau-know-your-customer/>. Diakses 6 Oktober 2022.